

## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Yatinem Saparidi**, berkedudukan di Sagan GK V/1037 RT/RW. 041/009, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khusnul Khotimah beralamat di Banyuanyar, Rt 002 Rw 011, Kel Banyuanyar, Kec Banjarsari, Kota Surakarta Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 08 Maret 2022 Nomor : W13.U1/002/INSIDENTIL/HK/II/2022 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**Chairiyah, S.Pd, M.Pd**, berkedudukan di Sagan GK V/1037 RT/RW. 041/009, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTARIKSA AGUNG T., S.H. 2 KIKI MINTOROSO, S.H, M.H beralamat di Kantor Hukum ANTARIKSA AGUNG T.,S.H. dan REKAN yang beralamat di Jetakan RT.004 / RW.017, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Maret 2022 Nomor Reguster : 219/PDT/II/2022, sebagai **Tergugat I**;

**Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kota Yogyakarta,**  
berkedudukan di Komplek Balaikota Yogyakarta, Jl Kenari No. 56, Muja Muju,  
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DI  
Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Nindyo Dewanto,  
S.H, M.Hum Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta, Syahrudin  
Alwi Effendi, S.H, M,S.i, Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Pemerintah  
Kota Yogyakarta, Saverius Vanny Noviandri P. Manan, SH, Analisis Hukum  
Muda pada Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, Dziki Haqqi Aufa, SH, Analisis  
Advokasi Hukum pada Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, Yuyun Arini  
Widyaningsing, S.I.P, Analisis Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asazi  
Manusia pada Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, Canggih Muhammad  
Ridwan, A.Md, Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Kantor Pemerintah Kota  
Yogyakarta berdasarkan Surat tugas Nomor : 180/513/SPT/2022 tanggal 14  
Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2022 Nomor Register 132/PDT/II/2022  
dan Dewi Sofiasuti, S.H, Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa  
Substitusi Nomor : SK-04/M.4.10/Gp/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Februari  
2022 Nomor : 158/PDT/II/2022 sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2  
Pebruari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Yogyakarta secara e-Court pada tanggal 4 Pebruari 2022 dalam Register  
Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Yyk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan - alasan hukum yang menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap para Tergugat adalah sebagai berikut:

PENGGUGAT mengajukan GUGATAN PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN terhadap TERGUGAT dengan Nomor Akta Kelahiran 106/KD/1998 yang di sahkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 1998 oleh TURUT TERGUGAT. Adapun alasan / dalil-dalil gugatan pembatalan akta kelahiran ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dari Bapak SAPARIDI yang menikah di KUA Srumbung, Magelang pada tanggal 4 April 1972, sesuai dengan surat nikah no 07719/\*69. Sampai dengan Bapak SAPARIDI meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2015, status PENGGUGAT adalah istri atau tidak terjadi perceraian.
2. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan (alm) SAPARIDI tidak pernah melahirkan / tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa (alm) SAPARIDI sebelum meninggal dunia membawa seorang anak hasil perselingkuhannya yaitu TERGUGAT. Sedangkan ibu kandungnya meninggalkannya kepada PENGGUGAT, tanpa pernah diketahui kemana perginya.
4. Bahwa PENGGUGAT dan (alm) SAPARIDI mengasuh anak tersebut karena belas kasihan dan dengan penuh kasih sayang. Hingga pada saat akan memasuki sekolah ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu anak harus memiliki akta kelahiran. Sehingga tanpa berpikir panjang akta tersebut dibuatkan secara data illegal apa adanya, menggunakan nama orang tua SAPARIDI dan PENGGUGAT (sedangkan PENGGUGAT bukan ibu kandung dari anak tersebut) sesuai dengan akta kelahiran Nomor 106/KD/1986 tanggal 20 Januari 1998 yang disahkan oleh TURUT TERGUGAT.

5. Bahwa TERGUGAT telah mengetahui bahwasanya dirinya bukanlah anak kandung SAPARIDI dan PENGGUGAT, dan di lingkungan tempat tinggal kami yang beralamat di Sagan GK V / 1037 RT/RW 041/009, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, kedudukan TERGUGAT adalah sebagaimana keterangan diatas bahwa TERGUGAT bukanlah anak kandung SAPARIDI dan PENGGUGAT.
6. Bahwa sejak tahun 2019 sampai saat ini, TERGUGAT menguasai fisik dari Sertifikat Hak Milik no 289 / Gondokusuman dengan luas tanah 195 m<sup>2</sup> Surat Ukur 182 tanggal 13 Pebruari 1987. PENGGUGAT merasa sangat keberatan karena penguasaan fisik oleh TERGUGAT yang tidak wajar, karena TERGUGAT beserta SUAMI dan ANAKNYA menempati rumah dan menguasai Sertifikat, Surat Kematian (alm) Bapak SAPARIDI, serta surat-surat penting lainnya.
7. Bahwa pengurusan turun waris dari SAPARIDI kepada PENGGUGAT tidak dapat diproses karena TERGUGAT masih menguasai dokumen-dokumen tersebut.
8. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT tidak bisa diajak bermusyawarah terhadap penguasaan fisik maupun dokumen-dokumen tersebut.
9. Bahwa PENGGUGAT memohon untuk membatalkan akta kelahiran no 106/KD/1998 atas nama CHAIRIYAH (TERGUGAT) yang diterbitkan di Yogyakarta tanggal 20 Januari 1998 oleh TURUT TERGUGAT untuk pengurusan turun waris terhadap Sertifikat Hak Milik no 289 / Gondokusuman dengan luas tanah 195 m<sup>2</sup> Surat Ukur 182 tanggal 13 Pebruari 1987.
10. Bahwa PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk segera mengembalikan dokumen asli dan surat-surat tersebut diatas kepada PENGGUGAT untuk pengurusan turun waris.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membatalkan akta kelahiran no 106/KD/1998 atas nama CHAIRIYAH yang diterbitkan di Yogyakarta tanggal 20 Januari 1998 oleh TURUT TERGUGAT.
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan dan atau yang masih dalam kekuasaan TERGUGAT Sertifikat tanah bangunan tersebut diatas dan serta mengosongkan obyek yang dikuasai yang menjadi sengketa untuk diserahkan secara sukarela kepada PENGGUGAT dan atau ahli waris (alm) SAPARIDI.
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memohon maaf kepada PENGGUGAT.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan bernama Khusnul Khotimah/ Cucu dari Penggugat berdasarkan Surat Ijin beracara Insidentil dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : W13-U1/002/INSIDENTIL/HK/II/2022 tertanggal Yogyakarta 8 Maret 2022 dan Tergugat hadir menghadap kuasa hukumnya yaitu Antariksa Agung T.,SH. dan Kiki Mintoroso, SH.,MH. Kesemuanya advokat pada Kantor Hukum "SA & Partners (SAP)" yang beralamat di Jetakan RT.004 / RW.017, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2022, Turut Tergugat hadir menghadap kuasa hukumnya yaitu : Nindyo Dewanto,

SH.,M.Hum, Saverius Vanny NPM, SH, Syahrudin Alwi Effendi, SH, M.Si, Yuyun Arini Widyaningsih, SIP, Dziki Haqqi Aufa, SH, Canggih Muhammad Ridwan, A.Md, semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta, bertindak mewakili Turut Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/1/SKK/II/2022 tertanggal 1 Februari 2022. Dan Sugeng Riyadi, SH, Himawanti Setyaningsih, SH, MM, Dewi Sofiastuti, SH, Darmawati, SH, Esterina Nuswarjanti, SH, Kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-04/M.4.10/Gp.2/02/2022 tertanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ibu Sundari, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebagai jawaban terhadap gugatan itu, bahwa :

#### A. DALAM EKSEPSI

##### Eksepsi *Obscuure Libel*:

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT dengan titel Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran namun dalam posita Gugatan tersebut PENGGUGAT mendalilkan yang mengindikasikan / mengarah pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaimana dalil posita point (6) sebagai berikut:  
“...TERGUGAT menguasai secara fisik dari Sertifikat Hak Milik...”, “...

*PENGGUGAT merasa sangat keberatan karena penguasaan fisik oleh TERGUGAT yang tidak wajar, karena TERGUGAT beserta SUAMI dan ANAKNYA menempati rumah dan menguasai Sertifikat, ...”* , dan juga dalam posita Gugatan point (7) yang mendalilkan, *“Bahwa pengurusan turun waris dari SAPARIDI kepada PENGGUGAT tidak dapat diproses karena TERGUGAT masih menguasai dokumen-dokumen tersebut”*. Selain itu, dalam petitum PENGGUGAT point (3) juga menyebutkan adanya perintah kepada TERGUGAT untuk menyerahkan Sertifikat dan mengosongkan obyek sengketa. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Titel Gugatan PENGGUGAT, maksud dan tujuan Gugatan, isi dalil posita dan petitum PENGGUGAT tidak sinkron / kontradiksi, tidak jelas dan cenderung kabur sehingga mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi kabur dan tidak jelas;

2. Bahwa PENGGUGAT tidak jelas dasar hukum dari dalil-dalil Gugatannya yang bertitel Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran, apakah itu Gugatan Pembatalan, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Gugatan Sengketa Waris atau Wanprestasi..?, sehingga mengakibatkan gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi kabur dan tidak jelas;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam Positanya point (6) dan point (9) juga tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai obyek sengketa gugatannya seperti: ketidakjelasan / tidak disebutnya pemilik atas Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut, tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa (tanah) tersebut, dan tidak dijelaskan secara rinci letak / keberadaan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat tersebut, sehingga hal ini dapat menyebabkan Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan cenderung kabur;
4. Bahwa dasar hukum PENGGUGAT dalam Gugatannya menyebutkan antara lain: pada Identitas TERGUGAT dalam Gugatan tersebut

disebutkan bahwa pekerjaan TERGUGAT adalah Karyawan Swasta, namun faktanya pekerjaan TERGUGAT yang sebenarnya adalah Dosen, hal ini dapat dibuktikan nanti pada saat Pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah yakni berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Oleh karena identitas TERGUGAT yang dicantumkan dalam Gugatan tidak jelas dan kabur, maka TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Eksepsi *Error In Persona*:

Bahwa PENGGUGAT salah / keliru menarik *persoon* sebagai TERGUGAT (*Gemis aanhoeda nigheid*). Bahwa PENGGUGAT seharusnya mengajukan Gugatan terkait Pembatalan Akta Kelahiran melawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai pihak TERGUGAT nya dikarenakan Akta Kelahiran tersebut merupakan produk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Perlu diketahui bersama, bahwa dalam proses Pembuatan Akta Kelahiran tersebut atas inisiatif dari PENGGUGAT dan Alm. SAPARIDI dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sementara CHAIRIYAH / TERGUGAT pada saat itu bersifat pasif sehingga SALAH / KELIRU apabila dalam Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran tersebut memposisikan CHAIRIYAH sebagai TERGUGAT, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai TURUT TERGUGAT.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah membaca dan meneliti Gugatan yang diajukan PENGGUGAT, dengan ini TERGUGAT secara tegas menolak seluruh



- dalil-dalil dari PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT memohon agar segala yang telah disampaikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
  3. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT point (1), BENAR PENGGUGAT merupakan istri dari Alm. SAPARIDI yang telah menikah di KUA Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang pada tanggal 04 April 1972;
  4. Bahwa terhadap dalil posita point (2) Gugatan PENGGUGAT, TIDAK BENAR. Faktanya, dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan Alm. SAPARIDI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: CHAIRIYAH (dalam perkara ini sebagai TERGUGAT), lahir pada hari Rabu Wage, tanggal 26 Pebruari 1986, berjenis kelamin Perempuan dari seorang ibu bernama: YATINEM, Istri dari Alm. SAPARIDI sebagaimana bukti Surat Kelahiran No.474.1/96/TB/VII/1990 yang diterbitkan oleh Kelurahan Terban tertanggal 30-7-1990 (30 Juli 1990);
  5. Bahwa terhadap dalil posita point (3) PENGGUGAT, TIDAK BENAR. Faktanya, sejak kecil TERGUGAT lahir di Sagan GK V/1037, RT. 041 / RW. 009, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dan selama ini kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun hubungan TERGUGAT dengan ibu kandungnya / PENGGUGAT baik-baik saja, harmonis, dan tidak ada masalah / sengketa sebelum adanya pihak ketiga yakni keturunan / anak-anak dari PENGGUGAT sebelum menikah dengan Alm. SAPARIDI / Ayah Kandung dari TERGUGAT yang ikut campur semata menginginkan tanah bawaan dari Alm. SAPARIDI / Ayah Kandung TERGUGAT;

6. Bahwa terkait dalil posita (4) dan posita (5) Gugatan PENGGUGAT adalah TIDAK BENAR. Faktanya, TERGUGAT selama ini mendapatkan rasa kasih sayang yang tulus dari Alm.SAPARIDI dan PENGGUGAT, dan selama ini TERGUGAT benar-benar sejak kecil / lahir hidup bersama dengan Ayah kandungnya yakni Alm. SAPARIDI dan Ibu kandungnya yakni YATINEM / PENGGUGAT. TERGUGAT pada intinya tetap pada keyakinan dan kebenaran / fakta yang diakui kebenarannya di lingkungan masyarakat termasuk diakui oleh Kelurahan Terban sebagaimana Surat Kelahiran No.474.1/96/TB/VII/1990 yang diterbitkan oleh Kelurahan Terban tertanggal 30-7-1990 (30 Juli 1990), jauh sebelum diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
7. Bahwa terhadap dalil posita point (6) Gugatan PENGGUGAT adalah TIDAK BENAR. Faktanya selama ini TERGUGAT secara wajar dan dengan alas hak memegang dokumen-dokumen milik Alm. SAPARIDI tersebut dikarenakan secara hukum TERGUGAT merupakan Anak Kandung dari Alm. SAPARIDI, yang menjadi pertanyaan apakah salah TERGUGAT memegang dokumen milik Ayah kandungnya dan menempati peninggalan dari Ayah kandungnya.??
8. Bahwa terhadap dalil posita (7) Gugatan PENGGUGAT adalah TIDAK BENAR. Yang sebenarnya terjadi TERGUGAT mempunyai alas hak dan secara hukum diperbolehkan memegang dokumen-dokumen dan menempati obyek yang dimaksud, meskipun telah berkali-kali TERGUGAT pernah di Somasi dan di datangi oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT yang beralamat kantor di Mojosongo, Kota Surakarta terjadi kurang lebih sekitar bulan Januari tahun 2019 dan Kuasa Hukum PENGGUGAT yang beralamat kantor di Mergangsan, Kota Yogyakarta yang terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2021 (bukti akan kami sampaikan saat Pembuktian), TERGUGAT tidak pernah takut dengan

adanya Somasi dan bahkan dugaan ancaman pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, justru sebaliknya hal-hal ini dapat menjadikan dasar pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dikarenakan PENGUGAT tidak beriktikad baik;

9. Bahwa terkait dalil posita point (8) Gugatan PENGGUGAT juga TIDAK BENAR. Faktanya, selama ini kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun TERGUGAT memiliki hubungan yang baik dengan PENGGUGAT namun semenjak adanya dugaan pihak ketiga yang menginginkan harta Alm. SAPARIDI tersebut sikap PENGGUGAT berubah hingga berujung Somasi dan Gugatan sehingga membuat TERGUGAT sakit hati;

10. Bahwa terhadap dalil posita point (9) dan point (10) Gugatan PENGGUGAT adalah TIDAK BENAR. PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beriktikad buruk dalam istilah perdata. Dalam Gugatan PENGGUGAT, titelnya perihal Pembatalan Akta Kelahiran sementara dalam positanya bermaksud untuk pengurusan turun waris dengan harapan setelah berhasil menguasai obyek perkara tersebut PENGGUGAT diduga akan memberikannya kepada anak-anak maupun cucu-cucu PENGGUGAT sebelum menikah dengan Alm. SAPARIDI. Oleh karena itu, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima, mengingat Sertipikat Hak Milik Alm. SAPARIDI / obyek sengketa merupakan harta bawaan dari Ayah Kandung TERGUGAT yakni Alm.SAPARIDI dan kondisinya saat ini TERGUGAT diduga ingin diputus hubungannya dengan Ibu Kandungnya, kemudian disingkirkan dengan maksud agar dengan mudah dikuasai oleh anak-anak maupun cucu-cucu PENGGUGAT yang notabene tidak ada hubungan darah dengan Alm. SAPARIDI. Adilkah jika harta bawaan Alm. SAPARIDI dikuasai dan dinikmati oleh orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah dari

Alm. SAPARIDI, sementara anak kandung Alm. SAPARIDI disingkirkan tanpa menikmati harta bawaan peninggalan dari Alm.SAPARIDI yang notabene ayah kandung TERGUGAT..?? . TERGUGAT pada intinya tetap pada keputusannya dengan dasar TERGUGAT secara hukum dan berdasar berhak memegang bahkan menguasai obyek perkara tersebut.

Berdasarkan uraian kami di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No.106/KD/1998 atas nama CHAIRIYAH / TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta sah menurut hukum.
4. Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

*(Ex Aequo et Bono)*

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan sebagai jawaban terhadap gugatan itu, bahwa :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam perkara ini, Turut Tergugat hendak mengajukan eksepsi atas gugatan dari Penggugat. Eksepsi ini kami uraikan dalam dalil dan argumentasi sebagai berikut:

1. EKSEPSI MENGENAI “KOMPETENSI ABSOLUT”

Bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam Petitum Penggugat yang meminta agar membatalkan Akta Kelahiran Nomor 106/KD/1998 atas nama Chairiyah / Tergugat, yang dikeluarkan Turut Tergugat pada tanggal 20 Januari Tahun 1998. Maka apabila hal ini dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permintaan tersebut adalah termasuk dalam sengketa tata usaha negara, karena Akta Kelahiran sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini mengingat :

- a. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Turut

Tergugat yang menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 106/KD/1998 atas nama Chairiyah / Tergugat, sangat jelas adalah sebagai badan atau pejabat tata usaha negara.

- b. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari rumusan tersebut, terdapat unsur-unsur yuridis dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara menurut hukum positif, yakni sebagai berikut:

- 1) Suatu penetapan tertulis;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;
- 4) Bersifat konkret, individual, dan final;
- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Untuk dapat disebut sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, kelima unsur diatas harus terpenuhi. Lebih lanjut kami uraikan satu demi satu unsur dari Obyek Gugatan yang Penggugat permasalahan sehingga mengapa kami menyimpulkan bahwa Obyek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permasalahan ini.

1) Unsur pertama: Suatu Penetapan Tertulis

Istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara. Keputusan tersebut memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan hanya bentuk formalnya seperti Akte Kelahiran, Surat Keputusan Pengangkatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan merupakan suatu keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang PTUN apabila telah jelas badan atau pejabat Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut, dan kepada siapa tulisan tersebut ditujukan, dan apa yang terdapat di dalamnya. Obyek Gugatan Penggugat adalah berupa Akta Kelahiran 106/KD/1998 atas nama Chairiyah / Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah resmi diterbitkan, ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, unsur pertama telah terpenuhi.

2) Unsur kedua: dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa pengertian dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, menurut Philipus M. Hadjon adalah keputusan tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang melakukan urusan pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, disebutkan bahwa badan atau pejabat tata usaha Negara adalah pihak yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, atau dilimpahkan kepadanya. Bahwa objek Gugatan

tersebut adalah Akta Kelahiran Nomor : 106/KD/1998 atas nama Chairiyah / Tergugat, dimana pada saat menandatangani Akta tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta bertindak dalam kedudukannya dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan. Dengan demikian, unsur kedua juga terpenuhi.

3) Unsur ketiga: Berisi tindakan hukum tata usaha Negara

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada. Untuk dapat dianggap sebagai suatu penetapan tertulis, maka tindakan hukum Tata Usaha Negara tersebut harus menimbulkan suatu akibat hukum. Apabila perbuatan itu tidak dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat digugat.

Bahwa Objek Gugatan yang merupakan Akta Kelahiran yang telah menimbulkan akibat hukum bagi *person* yang namanya tercantum dalam akta kelahiran tersebut, sehingga dengan demikian, unsur ketiga telah terpenuhi.

4) Unsur keempat : Bersifat Konkret, Individual dan Final.

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud. Objek Gugatan Penggugat tersebut bersifat konkret, dalam arti bentuk surat dan objeknya jelas, yakni berupa Akta Kelahiran Nomor : 106/KD/1998 atas nama Chairiyah / Tergugat, sehingga Objek Gugatan Penggugat memenuhi unsur Konkret ini.



Individual berarti Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik nama, alamat maupun hal yang dituju. Objek Gugatan Penggugat yang berupa Akta Kelahiran Nomor 106/KD/1998 atas nama Chairiyah / Tergugat secara jelas menunjuk Nomor Induk Kependudukan dan nama dari anak Chairiyah serta nama orang tua yaitu Saparidi dan Yatinem sehingga Objek Gugatan Penggugat memenuhi unsur individual. Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Adapun objek gugatan Penggugat telah bersifat definitif dan telah menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi pihak yang bersangkutan.

Akta Kelahiran Nomor 106/KD/1998 atas nama Chairiyah / Tergugat telah dipergunakan oleh pihak yang bersangkutan sebagai dasar untuk mendaftar sekolah, sebagai identitas anak dan lain sebagainya sehingga dengan demikian unsur Final pada Objek Gugatan Penggugat telah terpenuhi.

#### 5) Menimbulkan akibat Hukum

Menimbulkan akibat Hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam bentuk Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan suatu perubahan suasana dalam hubungan hukum yang ada sehingga dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Apabila ia tidak menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan tindakan hukum dan karenanya juga bukan merupakan suatu penetapan tertulis. Perubahan yang timbul dalam hubungan hukum tersebut dapat berupa melahirkan hubungan hukum yang baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, atau penetapan status hukum dan sebagainya. Dalam hal ini, objek gugatan Penggugat berupa Akta Kelahiran

Nomor 106/KD/1998 atas nama Chairiyah / Tergugat telah mengakibatkan timbulnya hubungan hukum dan penetapan status hukum yakni anak atas nama Chairiyah merupakan anak kandung dari pasangan Saparidi dan Yatinem. Dengan demikian, Objek Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur kelima ini.

Oleh karena sifat dari kelima elemen ini adalah kumulatif, artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut dan objek gugatan telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud diatas, maka Objek Gugatan berupa Akta Kelahiran Nomor 106/KD/1998 atas nama Chairiyah / Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini mengakibatkan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak memiliki Kompetensi secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*.

- c. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam Putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:
- 1) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;  
atau
  - 2) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
  - 3) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Dengan demikian Petitem Penggugat yang meminta membatalkan Akta Kelahiran Nomor 106/KD/1998 atas nama Chairiyah / Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tertanggal 20 Januari 1998 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dan sudilah kiranya Pengadilan Negeri Yogyakarta berkehendak menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan melalui gugatan dalam perkara *a quo*.

Bahwa dari apa yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 s/d Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena kewenangan untuk mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat jelas-jelas senyatanya adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (2), pasal 134 dan Pasal 136 HIR serta Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 162 RBG, Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut); Oleh karena kewenangan untuk mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka beralasan secara hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1. Gugatan Penggugat Salah Orang (*Error in Persona*)

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akta kelahiran, namun yang menjadi Tergugat adalah orang perseorangan, yakni Sdri. Chairiyah yang beralamat di Sagan GK V/1037 RT/RW 041/009, Kel Terban, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta. Jelas bahwa Tergugat tidak bisa membatalkan akta kelahiran, karena tidak memiliki dasar kewenangan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dapat melakukan pembatalan akta kelahiran adalah Instansi Pelaksana, yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*), sehingga beralasan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akta kelahiran, namun yang menjadi Tergugat adalah orang perseorangan, yakni Sdri. Chairiyah yang beralamat di Sagan GK V/1037 RT/RW 041/009, Kel Terban, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta. Jelas bahwa Tergugat tidak bisa membatalkan akta kelahiran, karena tidak memiliki dasar kewenangan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dapat

melakukan pembatalan akta kelahiran adalah Instansi Pelaksana, yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Walaupun dalam perkara ini, Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dimasukkan sebagai Turut Tergugat, namun hal ini menimbulkan ketidakjelasan, karena pokok gugatannya adalah pembatalan akta kelahiran, dan itu yang harus dipenuhi oleh Tergugat. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai Turut Tergugat adalah lebih kepada demi lengkapnya suatu gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 : *“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”*

- b. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akta kelahiran, namun Penggugat juga mendalilkan persoalan waris atas sebidang tanah, sebagaimana dalam dalil Penggugat angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10. Maka gugatan ini tidak jelas dan kabur apa yang sebenarnya menjadi inti gugatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya lagi-lagi beralasan secara hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi Turut Tergugat di atas, maka kami bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/Pn

Yyk untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat, kecuali yang jelas-jelas Turut Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa keputusan Turut Tergugat menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 106/KD/1998 atas nama Chairiyah / Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu;
3. Bahwa mengacu kepada peraturan yang berlaku saat itu, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi yang Terlambat Pencatatannya, penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya karena melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak hari atau tanggal kelahirannya, dapat dilakukan setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan melalui Keputusan dari Pejabat Atasan Kepala Kantor Catatan Sipil (Bupati / Walikota/madya atau Gubernur bagi DKI Jakarta).
4. Bahwa Akta Kelahiran Nomor 106/KD/1998 atas nama Chairiyah / Tergugat diterbitkan oleh Turut Tergugat berdasarkan pada Keputusan

Walikota Yogyakarta Nomor 64/KD/Tahun 1998 tentang Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 9, kami sampaikan bahwa Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menentukan atau menguji secara materiil apakah seseorang itu anak kandung atau bukan anak kandung. Tidak ada satu ketentuan pun dalam peraturan yang berlaku saat itu, Staatsblaad 1920 No. 751 tentang Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi yang Terlambat Pencatatannya yang memberikan kewenangan kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta) / Turut Tergugat untuk menentukan atau menguji secara materiil apakah seseorang itu anak kandung atau bukan anak kandung.
6. Bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat itu untuk dapat diterbitkannya Akta Kelahiran Nomor 106/KD/1998 atas nama Chairiyah / Tergugat;
7. Bahwa saat ini, saudara Penggugat malah secara terang-terangan mendalilkan bahwa Tergugat bukanlah anak kandung Penggugat, maka sesuai asas hukum "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*", yaitu "siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan", Penggugat harus membuktikan bahwa Tergugat bukanlah anak kandungnya.
8. Bahwa apabila terbukti Tergugat bukanlah anak kandung Penggugat, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat pada waktu mengajukan permohonan Akta Kelahiran Tergugat saat itu, patut diduga merupakan tindak pidana, karena telah memalsukan data asal-usul anak. Bahwa

dengan demikian, kami mereservir hak kami untuk menempuh jalur hukum atas hal ini.

9. Bahwa terkait dalil Penggugat angka 1, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 10, kami tidak menanggapi karena tidak berhubungan dengan prosedur terbitnya Akta Kelahiran Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian Turut Tergugat di atas mohon kiranya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan putusan :

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 2 Menyatakan bahwa Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta berupa Akta Kelahiran Nomor : 106/KD/1998 tanggal 20 Januari 1998 atas nama Chairiyah / Tergugat adalah sah.
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 26 April 2022

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik tertanggal 10 Mei 2022 dan Turut Tergugat tertanggal 9 Mei 2022 ;

Menimbang bahwa atas jawaban Turut tergugat mengenai kewenangan absolute Pengadilan Negeri Yogyakarta, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Yyk. tanggal 17 mei 2022 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat mengenai wewenang secara Absolut Pengadilan Negeri Yogyakarta;



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Yyk atas nama para pihak di atas;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;
4. Menanggihkan penetapan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka para pihak dalam perkara ini diberikan kesempatan untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) bukti surat sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471036006470001 tanggal 5 Oktober 2015, yang diberi tanda bukti P-1.
2. Kartu Keluarga Nomor : 3471031609150004 tanggal 16 September 2015, yang diberi tanda bukti P-2.
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 07719/69 di KUA Srumbung tanggal 4 April 1972, yang diberi tanda bukti P-3.
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chairiyah Nomor : 106/KD/1998 dikeluarkan tanggal 20 Januari 1998, yang diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bukti surat tersebut telah dicocokkan, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Suripto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sejak saksi masih SMP, setelah Penggugat menikah dengan Bapak Saparidi karena saksi dulu pernah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, sekitar Tahun 1977, pada waktu itu saksi sering membeli sayur pada Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat tinggal bersama Bapak Saparidi dan keponakannya yang bernama Siti Rumanah, saksi Haryati dan Hartati anak Penggugat;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat sejak tergugat masih kecil;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat adalah anak dari Siti Rumanah dengan Bapak Saparidi;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat anak Bapak Saparidi dengan Siti Rumanah karena selama pernikahan Penggugat dengan Bapak Saparidi tidak mempunyai anak dan disamping itu menjadi buah bibir tetangga kalau Tergugat bukan anak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Siti Rumanah melahirkan Tergugat karena pada waktu itu Siti Rumanah pergi ke Sumatera untuk melahirkan anak, kemudian Bapak Saparidi dan Siti Rumanah membawa bayi Tergugat pulang ke rumah, setelah itu Siti Rumanah terus pergi, sampai sekarang saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Siti Rumanah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pasti pada waktu Siti Rumanah hamil, tetapi para tetangga membicarakan bahwa Siti Rumanah hamil dan melahirkan di Sumatera;
- Bahwa, selisi waktu antara lahirnya Tergugat dengan perginya Siti Rumanah pergi ke Sumatera selisih beberapa bulan;
- Bahwa, Tergugat lahir tahun 1986;
- Bahwa, sejak lahir Tergugat tinggal bersama Bapak Saparidi dan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh mereka layaknya anak kandung;

- Bahwa, sekarang Tergugat tinggal bersama Penggugat tetapi rumahnya disekat sehingga terkesan berpisah;
- Bahwa, Tergugat sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali tetapi saksi tidak kenal suaminya, saksi juga tidak tahu pada waktu Tergugat menikah, karena saksi sudah pindah di timur sungai sudah masuk wilayah Caturtunggal;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Tergugat sebagai Dosen di Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta;
- Bahwa, saksi dengar sekarang Pengugat dan Tergugat tidak akur lagi tetapi saya tidak pernah melihat secara langsung ketika mereka bercekcok, pada waktu saya lewat dirumah Penggugat saya pernah menanyakan pada Penggugat mengapa sekarang tinggalnya di utara, tetapi Penggugat hanya menjawab “ra popo” (Tidak apa-apa);
- Bahwa, saksi dengar sudah pernah ada yang mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Bapak Ketua RT tetapi tidak bisa diselesaikan, bahkan saya mendengar sekarang Pengugat dan Tergugat tidak berteguran lagi;
- Bahwa, setahu saksi istri Bapak Saparidi hanya Penggugat saja, dan Bapak Saparidi sudah meninggal dunia sekitar Tahun 2015;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pengugat hamil;
- Bahwa, setahu saksi ayah Tergugat adalah Bapak Saparidi karena dengar-dengar yang menghamili Siti Rumanah adalah Bapak Saparidi;
- Bahwa, Rumah yang ditinggali Pengugat dan Tergugat adalah warisan Bapak Saparidi, karena sejak saksi masih kecil Bapak Saparidi sudah tinggal disitu;
- Bahwa, saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut, tetapi yang saksi tahu Bapak Saparidi tinggal disitu sejak sebelum menikah dengan Penggugat dan sebelumnya Bapak Saparidi tinggal disitu bersama ibunya;

- Bahwa, Tergugat memanggil Bapak Saparidi dengan sebutan bapak dan memanggil Penggugat dengan sebutan ibu padahal orang-orang tahunya Tergugat hanya anak Bapak Saparidi saja bukan anak Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu Bapak Saparidi dan Penggugat mengajukan pencacatan kelahiran Tergugat ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat dibuatkan Akta Kelahiran pada waktu akan masuk TK;
- Bahwa, saksi tidak tahu Penggugat keberatan pada waktu Tergugat dimasukkan dalam Kartu Keluarga Bapak Saparidi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Bintarum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tinggal ditempat tersebut yaitu Tahun 1998 dan kebetulan saksi sejak Tahun 1998 sebagai Ketua RT ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 50 meter;
- Bahwa, Penggugat tinggal di rumah tersebut dahulu bersama Tergugat dan suaminya yaitu Bapak Saparidi, tetapi sejak Tahun 2015 suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak tahu pada waktu Penggugat menikah dengan Bapak Saparidi, karena saksi belum tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Bapak Saparidi tidak mempunyai anak, tetapi pada waktu saksi datang ditempat tersebut ada anak kecil yaitu Tergugat dan pada waktu saksi tanya pada

Penggugat tentang Tergugat tersebut Penggugat menjawab itu anak titipan;

- Bahwa, pada waktu saksi datang ditempat tersebut Tergugat berusia kurang lebih 6 (enam) sampai (7) tujuh tahun atau sekitar kelas 1 (satu) atau kelas 2 (dua) sekolah dasar;
- Bahwa, saksi tidak kenal Haryati dan Hartati;
- Bahwa, saksi tidak kenal Siti Rumanah;
- Bahwa, status Tergugat dalam daftar Kartu keluarga Bapak Saparidi sebagai anak titipan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Penggugat pernah minta saksi untuk mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau datang ke rumah saksi dan kejadiannya sebelum adanya pandemi Covid 19;
- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yaitu Penggugat dapat selebar 70 (Tujuh puluh) meter persegi dan Tergugat mendapat 120 (seratus dua puluh) meter persegi, sehingga Penggugat tidak mau dengan pembagian seperti itu;
- Bahwa, saat ini hubungan antara Penggugat dengan Tergugat renggang;
- Bahwa, Tergugat pernah ganti Kartu Keluarga, pernah sebagai kepala keluarga dan pernah Penggugat sebagai sebagai kepala keluarganya;
- Bahwa, Bapak Saparidi dan Penggugat tidak pernah mengajukan Akta Kelahiran pada Tahun 1998;
- Bahwa, apabila warga mengajukan Akta Kelahiran, karena kebetulan selama saksi menjabat sebagai Ketua RT tidak pernah ada warga yang mengajukan Akta Kelahiran, biasaya selama mintanya lewat Kantor Kelurahan dan Ketua RT dan Ketua RT hanya tanda tangan mengetahui saja;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Bapak Weli Prasetyo dan Cariknya Bapak Suroto;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti rumah yang ditinggali Pengugat dan Tergugat itu milik siapa, setahu saksi warisan dari Bapak Saparidi;
- Bahwa, pada waktu Tergugat menikah Bapak Saparidi masih hidup. Dan pada waktu Tergugat menikah Bapak Saparidi tidak minta izin nikah pada saksi, saksi tidak tahu pada waktu Tergugat menikah siapa wali nikahnya, karena saksi sibuk dibelakang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang mempunyai Kartu Keluarga sendiri-sendiri;
- Bahwa, saksi tidak tahu Penggugat pernah keberatan terhadap kelahiran Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu sertipikat tanah tersebut, tetapi kalau PBBnya atas nama Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi **Haryati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ayah kandung saksi adalah Hadi Setyo dan orang tua saksi menikah di Magelang, Orang tua saksi mempunyai 2 (dua) anak yaitu Haryati saksi sendiri dan Hartati adik saksi;
- Bahwa, orang tua saksi bercerai pada waktu saksi berumur 5 (lima) Tahun;
- Bahwa, Penggugat menikah lagi dengan Bapak Saparidi di Srumbung Magelang tetapi saksi lupa tahunnya dan saksi tidak tahu pada waktu

Penggugat dengan Bapak Saparidi menikah karena pada waktu itu saksi ikut Bapak Hadi Setyo;

- Bahwa, setelah Penggugat menikah dengan Bapak Saparidi tinggal di Sagan Yogyakarta;
- Bahwa, saksi juga tinggal di Sagan Yogyakarta sejak saksi masuk SMP pada Tahun 1985;
- Bahwa, saksi tinggal di Sagan Yogyakarta bersama dengan Penggugat, Bapak Saparidi dan Siti Rumanah kemudian Tergugat dibawa pulang oleh Bapak Saparidi sekitar awal Tahun 1986;
- Bahwa, saksi tinggal di Sagan Yogyakarta selama 5 (Lima) Tahun sejak Tahun 1985 sampai dengan Tahun 1990 karena saksi menikah kemudian saksi tinggal ikut suami di Surakarta sampai sekarang;
- Bahwa, Siti Rumanah tinggal di Sagan Yogyakarta karena sekolah SMP. Tetapi saksi tidak tahu siapa yang membawa Siti Rumanah tinggal di rumah Sagan Yogyakarta;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa hubungan Siti Rumanah dengan Bapak Saparidi;
- Bahwa, pada waktu Siti Rumanah tinggal di Sagan Yogyakarta tidurnya sama saksi kadang dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu Siti Rumanah pernah pergi bersama Bapak Saparidi;
- Bahwa, yang merawat Tergugat sejak kecil adalah Penggugat, tetapi kalau ada Siti Rumanah yang merawat adalah Siti Rumanah, tetapi yang paling banyak merawat Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat memanggil Siti Rumanah dengan sebutan apa ;
- Bahwa, saksi tidak tahu sekarang dimana tinggalnya Siti Rumanah;
- Bahwa, Bapak Saparidi sudah meninggal dunia sekitar Tahun 2015;

- Bahwa, saksi dengar dari tetangga bahwa Tergugat sudah mempunyai Akta Kelahiran, tetapi Tetangga tidak mengatakan siapa orang tua Tergugat dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran milik Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tahunya orang tuanya adalah Bapak Saparidi dengan Penggugat;
- Bahwa, selain Bapak Saparidi tidak ada yang dipanggil Bapak oleh Tergugat dan selain Penggugat tidak ada yang dipanggil ibu oleh Tergugat;
- Bahwa, perempuan selain Siti Rumanah dan Penggugat tidak ada yang tinggal di rumah Bapak Saparidi;
- Bahwa, mengenai status Tergugat di rumah Bapak Saparidi Tidak pernah dibicarakan dalam keluarga dan tidak pernah dibicarakan dalam keluarga mengenai status Siti Rumanah di rumah Bapak Saparidi;
- Bahwa, setahu saksi selama tinggal di Sagan Yogyakarta Penggugat dengan Bapak Saparidi kehidupan rumah tangganya harmonis;
- Bahwa, setahu saksi Bapak Saparidi pergi dari rumah sekitar akhir tahun 1985 selama kurang lebih 1 (Satu) bulan, dan saksi tidak tahu kemana perginya Bapak Saparidi, tetapi setelah pulang membawa Tergugat;
- Bahwa, Penggugat merawat Tergugat karena merasa kasihan;
- Bahwa, setelah Bapak Saparidi meninggal dunia Penggugat tinggal di rumah tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa, selama menikah dengan Bapak Saparidi Penggugat tidak pernah hamil;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti siapa bapak kandung Tergugat;
- Bahwa, perginya lebih dahulu dengan Siti Rumanah dari rumah tersebut daripada saksi;



- Bahwa, Siti Rumanah sering datang rumah tersebut tetapi tidak tinggal disitu;
- Bahwa, melihat sendiri pada waktu Bapak Saparidi membawa pulang Tergugat, tetapi tidak bersama Siti Rumanah;
- Bahwa, saksi mengetahui ibunya Tergugat adalah Siti Rumanah karena saksi melihat Siti Rumanah menyusui Tergugat dan apabila Siti Rumanah disitu yang merawat Tergugat adalah Siti Rumanah, disamping itu Siti Rumanah pernah datang ke rumah tersebut dengan membawa keponakannya yang berusia sekitar 6 (Enam) Tahun kemudian keponakannya menanyakan Tergugat anak siapa dan dijawab oleh Siti Rumanah bahwa Tergugat adalah anak Siti Rumanah, pada waktu itu Siti Rumanah sedang mencuci popok Tergugat, saksi juga pernah mendengar Mbokde saksi mengatakan bahwa Tergugat adalah anaknya Siti Rumanah;
- Bahwa, saksi melihat perlakuan Siti Rumanah pada Tergugat seperti layaknya ibu dengan anak;
- Bahwa, hubungan Siti Rumanah dengan Tergugat baik-baik saja;
- Baha, sikap Bapak Saparidi terhadap Tergugat baik-baik saja, bahkan saksi sering melihat Bapak Saparidi menggendong Tergugat;
- Bahwa, melihat pada waktu awal Siti Rumanah datang ke rumah tersebut, saksi dan Siti Rumanah sebaya;
- Bahwa, Siti Rumanah pergi dari rumah tersebut sendiri saja, satu bulan kemudian Bapak Saparidi pergi dan kembali membawa Tergugat;
- Bahwa, tidak tahu sebelumnya Siti Rumanah pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, pada waktu Siti Rumanah pergi dari rumah tersebut tidak ada perubahan fisiknya;

- Bahwa, pada waktu Bapak Saparidi membawa pulang Tergugat saksi tidak tanya itu anak siapa;
- Bahwa, pada waktu Bapak Saparidi membawa pulang Tergugat rumahnya tersebut tidak ramai-ramai;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Siti Rumanah bertengkar dengan Penggugat mengenai masalah Tergugat;
- Bahwa, Tergugat memanggil Bapak Saparidi dengan sebutan Bapak dan memanggil Penggugat dengan sebutan ibu;
- Bahwa, saksi tidak tahu pada waktu Bapak Saparidi mengajukan Akta Kelahiran milik Tergugat, saksi hanya mendengar dari tetangga ketika Tergugat akan masuk sekolah dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa, pada waktu Bapak Saparidi meninggal dunia Tergugat sudah menikah;
- Bahwa, sekarang Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat tetapi rumahnya disekat, karena setelah Tergugat menikah yang kedua Tergugat beberapa kali mendiamkan Penggugat bahkan Penggugat pernah mengatakan “saya mencari uang sendiri kenapa didiamkan” dan Tergugat sering memarahi Penggugat;
- Bahwa, Luas tanah tersebut 200 (Dua ratus) meter persegi, tanah tersebut sudah disertipikatkan 1 (satu) Tahun setelah Penggugat menikah dengan Bapak Saparidi;
- Bahwa, sekarang sertipikat tanah tersebut dikuasai Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti siapa orang tua Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi asalnya rumah di Sagan Yogyakarta tersebut karena diberi mbah Harjo karena Mbah Harjo pernah mengatakan kepada saksi “kui mbiyen sik ngekek i aku” (rumahmu itu dulu saya yang memberi) dan setelah 1 (satu) tahun Penggugat dengan Bapak Saparidi menikah tanah tersebut disertipikatnya dan yang membiayai pengurusan

sertipikat adalah dengan menjual gelang dan kalung milik Penggugat, setelah itu sertipikatnya digadaikan oleh Bapak Saparidi pada tetangga dan yang menebus juga Penggugat;

- Bahwa, Mbah Harjo adalah keluarga Bapak Saparidi;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah cerita pada saksi siapa Tergugat;
- Bahwa, Sagan kampungnya padat penduduknya, saksi tidak tahu bagaimana pendapat para tetangga pada waktu Bapak Saparidi membawa Tergugat pulang ke rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana prosesnya Tergugat pada waktu masuk sekolah, karena saksi sudah pindah ke Surakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membuktikan jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471036602860001 tanggal 4 Mei 2017, yang diberi tanda bukti T-1.
2. Kartu Keluarga Nomor : 347103060618005 tanggal 8 Juni 2018, yang diberi tanda bukti T-2.
3. Surat Kelahiran Nomor : 474.1/96/TB/VII/1990 tanggal 30 Juli 1990, yang diberi tanda bukti T-3.
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chairiyah Nomor : 106/KD/1998 dikeluarkan tanggal 20 Januari 1998, yang diberi tanda bukti T-4 ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 189 Terban tanggal 20 Februari 1982, yang diberi tanda bukti T-5.
6. Sertipikat Tanah Verponding Nomor : 1534 Blok XV, yang diberi tanda bukti T-6.
7. Website PDDikti/Data Dosen, yang diberi tanda bukti T-7.

8. foto cetakan, yang diberi tanda bukti T-8 ;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) bukti surat tersebut telah dicocokkan, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam membuktikan jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi yang Terlambat Pencatatanya, yang diberi tanda bukti TT-1.
2. Staatsblaad 1920 Nomor : 751 tentang Peraturan Catatan Sipil Bagi orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 654 tanggal 1 Januari 1928, yang diberi tanda bukti TT-2.
3. SK Walikota Nomor : 064/KD/1986 tanggal 19 April 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantorn Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Tipe B Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, yang diberi tanda bukti TT-3.
4. SK Walikota Nomor : 162/KD/1990 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pemberian Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat tanggal 10 Juli 1990, yang diberi tanda bukti TT-4 ;
5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor : 64/KD/Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat, yang diberi tanda bukti TT-5.
6. Buku Surat Kelahiran Nomor 474.1/96/TB/VII/1990 tanggal 4 April 1972, yang diberi tanda bukti TT-6.
7. Buku Nikah Bomor 07719/69 tanggal 4 April 1972, yang diberi tanda bukti TT-7.

8. Buku Daftar Akta Kelahiran Nomor : Akta 106 Tahun 1998, yang diberi tanda bukti TT-8 ;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) bukti surat tersebut telah dicocokkan, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT-1, bukti TT-2, bukti TT-6 dan bukti TT-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Turut Tergugat juga mengajukan 1 (orang) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Saksi 1 **Suroto** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat sudah lama setelah Bapak Saparidi datang ke Kantor Kelurahan Terban untuk mengurus akta kelahiran anaknya;
- Bahwa, Bapak Saparidi datang ke Kantor Kelurahan Terban untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya tetapi saksi lupa namanya, pada waktu itu sudah membawa Surat Pengantar dari Ketua RT sehingga saksi percaya bahwa surat pengantar tersebut datanya benar, Setelah itu saksi tinggal menetik ke dalam Surat Pengantar Kelahiran dari Kelurahan Terban yang kemudian dibawa ke Kantor Catatan Sipil untuk diterbitkan Akta Kelahiran;
- Bahwa, yang dikatakan Bapak Saparidi mengenai anak yang akan dibuatkan Akta Kelahiran bahwa itu anaknya;
- Bahwa, setelah surat pengantar dari Kantor Kelurahan Terban selesai dibuat dan ditanda tangani oleh saksi tersebut kemudian dibawa oleh Bapak Saparidi ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan Bapak Saparidi;
- Bahwa, Isi surat pengantar dari Ketua RT tersebut berupa nama orang tua, nama anak, tanggal lahir anak, alamat;

- Bahwa, Ketua RW juga tanda tangan surat pengantar dari Ketua RT tersebut tetapi sebatas mengetahui saja;
- Bahwa, saksi yang menandatangani surat pengantar kelahiran Kelurahan Terban karena sudah diberi wewenang orang Bapak Lurah;
- Bahwa, Selain membawa surat pengantar dari Ketua RT yang dibawa oleh Bapak Saparidi adalah Kartu Tanda Penduduk, setelah itu saksi mengatakan kepada Bapak Saparidi nanti kalau persyaratan di Kantor Catatan Sipil ada yang kurang tolong dilengkapi;
- Bahwa, saksi tahu Bukti T-3 berupa Surat Kelahiran Nomor : 474.1/96/TB/VII/1990 tanggal 30 Juli 1990, itu saksi yang menandatangani dan saya juga yang mengetik juga saksi datanya saksi ambil dari surat pengantar dari Ketua RT;
- Bahwa, saksi tidak tahu pada waktu Bapak Saparidi pergi ke Kantor Catatan Sipil, setelah surat pengantar dari Kelurahan Terban saya berikan saksi tidak tahu lagi prosesnya;
- Bahwa, tidak pernah ada yang protes kepada saksi terhadap surat pengantar yang saksi tanda tangani;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah protes kepada saksi terhadap surat pengantar yang saksi tanda tangani;
- Bahwa, saksi tidak tahu keseharian Penggugat, saksi hanya kenal dengan Bapak Saparidi sebatas dilapangan Bulu Tangkis saja, kalau sama Penggugat sebatas tahu saja;
- Bahwa, bahwa, saksi tidak menanyakan Tergugat sebagai anak Bapak Saparidi karena sesuai data dari surat pengantar Ketua RT Tergugat sebagai anak Bapak Saparidi;
- Bahwa, yang datang ke Kantor Kelurahan Terban selain Bapak Saparidi tidak ada dan itu sudah kami anggap cukup mewakili keluarga;

- Bahwa, dalam surat pengantar RT tersebut status Tergugat sebagai anak Bapak Saparidi;
- Bahwa, kalau kelahirannya sudah terlambat tetap saksi terima;
- Bahwa, Dalam surat pengantar Ketua RT tidak disebutkan anak ke berapa;
- Bahwa, kadang-kadang diperlukan surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, tetapi kalau tidak ada tidak masalah, karena Ketua RT kami anggap mengetahui warganya;
- Bahwa, kalau ada kekeliruan data berarti dari surat pengantar Ketua RT;
- Bahwa, saksi tidak pernah membuat surat pengantar untuk menikahyang banyak surat pengantar kematian;
- Bahwa, saksi tidak tahu nama istri Bapak Saparidi, tetapi saya tahu orangnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa nama anak Bapak Saparidi yang dibuatkan Surat Pengantar dari Kelurahan Terban, seingat saksi anak yang akan dibuatkan Akta Kelahiran adalah anak Bapak Saparidi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat dan Tururt Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembatalan akta kelahiran No 106/KD/1998 atas nama Chairiyah (Tergugat) yang diterbitkan di Yogyakarta tanggal 20 Januari 1998 ;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Gugatan Penggugat Obscur libel atau kabur**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan titel Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran namun dalam posita Gugatan tersebut Penggugat mendalilkan yang mengindikasikan / mengarah pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana dalil posita point (6) sebagai berikut: *"...Tergugat menguasai secara fisik dari Sertifikat Hak Milik..."*, *"... Penggugat merasa sangat keberatan karena penguasaan fisik oleh Tergugat yang tidak wajar, karena Tergugat beserta Suami dan Anaknya menempati rumah dan menguasai Sertifikat, ..."* , dan juga dalam posita Gugatan point (7) yang mendalilkan, *"Bahwa pengurusan turun waris dari Saparidi kepada Penggugat tidak dapat diproses karena Tergugat masih menguasai dokumen-dokumen tersebut"*. Selain itu, dalam petitum Penggugat point (3) juga menyebutkan adanya perintah kepada Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat dan mengosongkan obyek sengketa. Oleh karena itu dapat ditarik



kesimpulan bahwa antara Titel Gugatan Penggugat, maksud dan tujuan Gugatan, isi dalil posita dan petitum Penggugat tidak sinkron / kontradiksi, tidak jelas dan cenderung kabur sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak jelas;

- 2 Bahwa Penggugat tidak jelas dasar hukum dari dalil-dalil Gugatannya yang bertitel Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran, apakah itu Gugatan Pembatalan, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Gugatan Sengketa Waris atau Wanprestasi..?, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak jelas;
- 3 Bahwa Penggugat dalam Positanya point (6) dan point (9) juga tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai obyek sengketa gugatannya seperti: ketidakjelasan / tidak disebutnya pemilik atas Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut, tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa (tanah) tersebut, dan tidak dijelaskan secara rinci letak / keberadaan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat tersebut, sehingga hal ini dapat menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan cenderung kabur;
- 4 Bahwa dasar hukum Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan antara lain: pada **Identitas Tergugat dalam Gugatan** tersebut disebutkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah **Karyawan Swasta**, namun faktanya pekerjaan Tergugat yang sebenarnya adalah **Dosen**, hal ini dapat dibuktikan nanti pada saat Pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah yakni berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Oleh karena identitas Tergugat yang dicantumkan dalam Gugatan tidak jelas dan kabur, maka Tergugat memohon kepada

Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Gugatan Penggugat Error In Persona**, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat salah / keliru menarik *person* sebagai Tergugat (*Gemis aanhoeda nigheid*). Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan terkait Pembatalan Akta Kelahiran melawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai pihak Tergugat nya dikarenakan Akta Kelahiran tersebut merupakan produk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Perlu diketahui bersama, bahwa dalam proses Pembuatan Akta Kelahiran tersebut atas inisiatif dari Penggugat dan Alm. Saparidi dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sementara Chairiyah / Tergugat pada saat itu bersifat pasif sehingga salah / keliru apabila dalam Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran tersebut memposisikan Chairiyah sebagai Tergugat, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Salah Orang (*Error in Persona*) dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akta kelahiran, namun yang menjadi Tergugat adalah orang perseorangan, yakni Sdri. Chairiyah yang beralamat di Sagan GK V/1037 RT/RW 041/009, Kel Terban, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta. Jelas bahwa Tergugat tidak bisa membatalkan akta kelahiran, karena tidak memiliki dasar kewenangan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dapat melakukan pembatalan akta kelahiran adalah Instansi Pelaksana, yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*), sehingga beralasan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akta kelahiran, namun yang menjadi Tergugat adalah orang perseorangan, yakni Sdri. Chairiyah yang beralamat di Sagan GK V/1037 RT/RW 041/009, Kel Terban, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta. Jelas bahwa Tergugat tidak bisa membatalkan akta kelahiran, karena tidak memiliki dasar kewenangan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dapat melakukan pembatalan akta kelahiran adalah Instansi Pelaksana, yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Walaupun dalam perkara ini, Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dimasukkan sebagai Turut Tergugat, namun hal ini menimbulkan ketidakjelasan, karena pokok gugatannya adalah pembatalan akta kelahiran, dan itu yang harus dipenuhi oleh Tergugat. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai Turut Tergugat adalah lebih kepada demi lengkapnya suatu gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan

Nomor 1642 K/Pdt/2005 : *“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”* Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akta kelahiran, namun Penggugat juga mendalilkan persoalan waris atas sebidang tanah, sebagaimana dalam dalil Penggugat angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10. Maka gugatan ini tidak jelas dan kabur apa yang sebenarnya menjadi inti gugatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya lagi-lagi beralasan secara hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan satu-per satu eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai obscuur libel dan alasan pada angka 1 Tergugat berpendapat bahwa penggabungan perkara yang dilakukan oleh Penggugat antara gugatan pembatalan akta kelahiran atas nama Tergugat dengan gugatan atas harta warisan peninggalan Alm. Saporidi menjadikan gugatan Penggugat obscuur libel atau kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Obscuur Libel dan alasan pada angka 1 tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu

mempertimbangkan mengenai penggabungan gugatan sebagai berikut : bahwa penggabungan gugatan dalam perkara perdata tidak diatur secara lengkap baik dalam Buku IV KUHPerdata, Rbg maupun dalam Rv, namun dalam buku “Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)”, M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Halaman 103, memuat pendapat sebagai berikut :

Meskipun HIR dan Rbg maupun Rv tidak mengatur, peradilan sudah lama menerapkannya. Supomo menunjukkan salah satu putusan *Raad Justisie* Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan, asal antara gugatan-gugatan itu, terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*). Pendapat yang sama ditegaskan juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 575 K/Pdt/1983, yang penjelasannya antara lain:

- Meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai *process doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman pada ukuran: a). Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan; b). Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan;
- Berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat di antaranya. Ternyata dalam kasus ini, hal itu tidak terdapat, karena utang yang terjadi adalah utang yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak bisa dikumulasi.

Dari pendapat di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa dalam penggabungan gugatan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*).
- b. Memiliki hubungan hukum.

Kedua syarat tersebut di atas jika dihubungkan dengan penggabungan gugatan sebagaimana diajukan Penggugat yaitu :

- a. Tentang pembatalan akta kelahiran no 106/KD/1998 atas nama Chairiyah (Tergugat) yang diterbitkan di Yogyakarta tanggal 20 Januari 1998 ; dan
- b. Tentang tuntutan agar Tergugat untuk menyerahkan dan atau yang masih dalam kekuasaan Tergugat Sertifikat tanah bangunan tersebut diatas dan serta mengosongkan obyek yang dikuasai yang menjadi sengketa untuk diserahkan secara sukarela kepada Penggugat dan atau ahli waris (alm) Saparidi;

Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hubungan antara pembatalan kelahiran no 106/KD/1998 atas nama Chairiyah (Tergugat) yang diterbitkan di Yogyakarta tanggal 20 Januari 1998 dengan tuntutan pengembalian sertifikat tanah dari tergugat kepada Penggugat adalah hubungan yang erat, dimana Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat bukanlah anak dari perkawinan Penggugat dengan Alm. Saparidi dan sertifikat tanah bangunan yang menjadi sengketa adalah harta warisan ( boedel waris) alm Saparidi yang menurut Penggugat adalah hak dari ahli waris Alm. Saparidi, serta keduanya memiliki hubungan hukum yaitu bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat bukanlah anaknya sehingga tidak berhak menyimpan harta peninggalan alm. Saparidi, dan menurut Penggugat yang berhak adalah Penggugat sebagai isteri alm. Saparidi, dengan demikian penggabungan gugatan sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum dan tidak membuat gugatan Penggugat tersebut menjadi obscur libel atau kabur;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum dan tidak membuat gugatan Penggugat tersebut menjadi obscur libel atau kabur, maka

dengan demikian eksepsi abscur libels dan alasan pada angka 1 tersebut di atas, dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat Obscur libel pada angka 2 tersebut di atas, dimana Tergugat beralasan bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan apakah gugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi, ataukah perbuatan melawan hukum ataukah merupakan gugatan pembatalan akta kelahiran semata, terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dengan seksama, pada bagian Petitum gugatan Penggugat termuat hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membatalkan akta kelahiran no 106/KD/1998 atas nama CHAIRIYAH yang diterbitkan di Yogyakarta tanggal 20 Januari 1998 oleh TURUT TERGUGAT.
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan dan atau yang masih dalam kekuasaan TERGUGAT Sertifikat tanah bangunan tersebut diatas dan serta mengosongkan obyek yang dikuasai yang menjadi sengketa untuk diserahkan secara sukarela kepada PENGGUGAT dan atau ahli waris (alm) SAPARIDI.
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memohon maaf kepada PENGGUGAT.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, dari petitum angka 1 sampai dengan 5 tersebut di atas, Penggugat tidak pernah menuntut agar Perbuatan Tergugat dan atau Perbuatan Turut Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat dilanggar hak-haknya, namun pada petitum angka 3 tersebut diatas dimana Penggugat menuntut pengembalian hak-hak keperdataannya tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat memuat

pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan, dimana Penggugat tidak pernah menuntut perbuatan Tergugat dan atau perbuatan Turut Tergugat yang mana yang mengakibatkan Penggugat dilanggar hak-haknya tersebut, namun tetap menuntut pengembalian hak-haknya yang dilanggar oleh tergugat, demikian mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat yuridis, karena memuat sesuatu yang bersifat obscuur libel atau kabur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis, karena memuat sesuatu yang bersifat obscuur libel atau kabur, maka eksepsi Tergugat pada angka 2 beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk verklaard );

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk verklaard ) maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk verklaard ) maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk verklaard ), maka Penggugat berada padaa pihak yang kalah oelh karenanya berdasarkan ketenuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 840.000.- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat , tanggal 1 Juli 2022 oleh kami, MUH DJAUHAR SETYADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H. dan AGUS SETIAWAN, S.H.,Sp.Not masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 4 Pebruari 2022 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KUWAT WAHYU MURDANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik pada System Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

VONNY.TRISANINGSIH, S.H.,M.H.

MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H.,M.H.

ttd

AGUS SETIAWAN,S.H.,Sp.Not

Panitera Pengganti,

ttd

KUWAT WAHYU MURDANA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp.	75.000,-
3. Pemanggilan	: Rp.	604.000,-
4. PNBP Pemanggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya kirim Surat	: Rp.	20.000,-
5. Juru Sumpah	: Rp.	50.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. Biaya Penggandaan	: Rp.	21.000,-
Jumlah	: Rp.	840.000,-

(Delapan ratus empat puluh ribu ribu Rupiah),-

